



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.266, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Yahukimo Kabupaten  
Jayawijaya. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
DENGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

- Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, [tanpa koma] terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO DENGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
2. Kabupaten Yahukimo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Kabupaten Jayawijaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

5. Kali/Jo/Juk adalah salah satu nama lokal untuk unsur sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1/TK 33 dengan koordinat  $3^{\circ} 59' 30.436''$  LS dan  $139^{\circ} 11' 14.228''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Panggema Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Itlay Hisage Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 2 dengan koordinat  $4^{\circ} 01' 29.434''$  LS dan  $139^{\circ} 11' 06.545''$  BT yang terletak pada batas Distrik Panggema Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Itlay Hisage Kabupaten Jayawijaya;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 02' 41.747''$  LS dan  $139^{\circ} 11' 59.556''$  BT yang terletak pada batas Distrik Panggema Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Itlay Hisage Kabupaten Jayawijaya;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line kali sampai pada TK 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 03' 40.527''$  LS dan  $139^{\circ} 11' 20.604''$  BT yang terletak pada batas Distrik Panggema Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Itlay Hisage Kabupaten

- Jayawijaya;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Kali Opagit sampai pada TK 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 04' 45.505''$  LS dan  $139^{\circ} 12' 32.976''$  BT yang terletak pada batas Distrik Panggema Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Itlay Hisage Kabupaten Jayawijaya;
  - e. TK 5 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 6 dengan koordinat  $4^{\circ} 07' 06.491''$  LS dan  $139^{\circ} 12' 51.038''$  BT yang terletak pada batas Distrik Pronggoli Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya;
  - f. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 7 dengan koordinat  $4^{\circ} 08' 21.437''$  LS dan  $139^{\circ} 12' 45.828''$  BT yang terletak pada batas Distrik Pronggoli Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya;
  - g. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 8 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 41.579''$  LS dan  $139^{\circ} 12' 31.856''$  BT yang terletak pada batas Distrik Pronggoli Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya;
  - h. TK 8 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 9 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 35.963''$  LS dan  $139^{\circ} 12' 55.182''$  BT yang terletak pada batas Distrik Pronggoli Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya;
  - i. TK 9 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 10 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 43.936''$  LS dan  $139^{\circ} 11' 39.307''$  BT yang terletak pada batas Distrik Yogosem Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya;

- j. TK 10 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 11 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 38.938''$  LS dan  $139^{\circ} 09' 49.207''$  BT yang terletak pada batas Distrik Yogosem Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 12 dengan koordinat  $4^{\circ} 10' 36.123''$  LS dan  $139^{\circ} 07' 03.921''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mugi Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 13 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 03.247''$  LS dan  $139^{\circ} 04' 20.568''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mugi Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 14 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 34.934''$  LS dan  $139^{\circ} 03' 35.370''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mugi Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 15 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 40.396''$  LS dan  $139^{\circ} 02' 02.115''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya;
- o. TK 15 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median Line Kali Herabe sampai pada TK 16 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 34.343''$  LS dan  $139^{\circ} 01' 18.422''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya;
- p. TK 16 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median Line Jo Baliem sampai pada TK 17 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 29.030''$  LS dan  $139^{\circ} 00' 54.958''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya;

- q. TK 17 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Kumekena sampai pada TK 18 dengan koordinat  $4^{\circ} 12' 11.916''$  LS dan  $139^{\circ} 00' 17.831''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya;
- r. TK 18 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 19 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 22.012''$  LS dan  $138^{\circ} 59' 12.147''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya;
- s. TK 19 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 20 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 15.230''$  LS dan  $138^{\circ} 57' 33.965''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya;
- t. TK 20 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 21 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 39.962''$  LS dan  $138^{\circ} 55' 32.553''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya;
- u. TK 21 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 22 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 24.953''$  LS dan  $138^{\circ} 55' 15.893''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya;
- v. TK 22 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 23 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 11.525''$  LS dan  $138^{\circ} 54' 02.225''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya;
- w. TK 23 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 24 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 17.767''$  LS dan  $138^{\circ} 52' 23.612''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Welesi Kabupaten



Jayawijaya;

- x. TK 24 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 25 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 36.865''$  LS dan  $138^{\circ} 52' 08.202''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya;
- y. TK 25 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 26 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 30.126''$  LS dan  $138^{\circ} 49' 22.275''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya;
- z. TK 26 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 27 dengan koordinat  $4^{\circ} 12' 35.803''$  LS dan  $138^{\circ} 48' 09.766''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya;
- aa. TK 27 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 28 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 53.243''$  LS dan  $138^{\circ} 46' 30.892''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya;
- ab. TK 28 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 29 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 28.083''$  LS dan  $138^{\circ} 45' 53.115''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya;
- ac. TK 29 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir Gunung sampai pada TK 30 dengan koordinat  $4^{\circ} 16' 01.815''$  LS dan  $138^{\circ} 45' 11.981''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya;
- ad. TK 30 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Ibele sampai pada TK 31 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 18.213''$  LS dan  $138^{\circ} 44' 38.338''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima



Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya;

- ae. TK 31 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Juk Unir/Kali Wosak sampai pada TK 32 dengan koordinat  $4^{\circ} 18' 59.746''$  LS dan  $138^{\circ} 44' 25.088''$  BT yang terletak pada batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya; dan
- af. TK 32 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Juk Unir/Kali Wosak sampai pada TK 33 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 27.806''$  LS dan  $138^{\circ} 45' 58.660''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Wosak Kabupaten Nduga.

#### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO